



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU NOMOR 6 TAHUN 2011

TENTANG

RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ROKAN HULU,

- Menimbang :
- a. bahwa peningkatan pelayanan di bidang perizinan merupakan keharusan bagi Pemerintah Daerah guna melakukan pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan;
 - b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah di bidang Perizinan Tertentu di Kabupaten Rokan Hulu perlu dilakukan penyesuaian;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2008, tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

Paragraf 6
Izin Merobohkan Bangunan

Pasal 88

- (1) Pemilik bangunan wajib mendapat izin merobohkan bangunan dari Bupati untuk bangunan dengan struktur membahayakan lingkungannya dan bangunan cagar budaya;
- (2) Permohonan merobohkan bangunan harus diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan mengisi formulir yang disediakan;
- (3) Permohonan merobohkan bangunan dapat diterbitkan apabila telah memenuhi hal-hal sebagai berikut:
 - a. Tujuan atau alasan merobohkan bangunan;
 - b. Persyaratan merobohkan bangunan;
 - c. Cara merobohkan bangunan.
 - d. Hal-hal lain yang dianggap perlu

Pasal 89

- (1) Pekerjaan merobohkan bangunan baru dapat dimulai sekurang-kurangnya 5 (lima) hari kerja setelah izin merobohkan bangunan diterbitkan;
- (2) Pekerjaan merobohkan bangunan dilaksanakan berdasarkan cara dan rencana yang disahkan dalam izin merobohkan bangunan.

Pasal 90

- (1) Selama pekerjaan merobohkan bangunan dilaksanakan, pemilik harus menempatkan salinan izin merobohkan bangunan beserta lampirannya dilokasi pekerjaan untuk kepentingan pemeriksaan petugas;
- (2) Petugas berwenang:
 - a. Memasuki dan memeriksa tempat pelaksanaan pekerjaan merobohkan bangunan;
 - b. Memeriksa apakah perlengkapan dan peralatan yang digunakan untuk merobohkan bangunan atau bagian-bagian bangunan yang dirobohkan sesuai dengan persyaratan yang disahkan;
 - c. Melarang perlengkapan, peralatan dan cara yang digunakan untuk merobohkan bangunan yang berbahaya bagi pekerja, masyarakat sekitar dan lingkungan serta memerintahkan mentaati cara-cara yang telah disahkan.

Bagian Kedelapan
Indeks Retribusi

Pasal 91

- (1) Indeks merupakan sebuah alat angka matematik yang digunakan untuk menyatakan tingkat nilai, harga, volume dan sebagainya dalam periode tertentu;

- (2) Indeks Pengukuran merupakan sebuah alat angka matematik yang digunakan untuk menyatakan tingkat nilai suatu objek pengukuran sebagai faktor pengali terhadap harga satuan untuk menghitung besaran biaya pengukuran.
- (3) Indeks Pengukuran terdiri atas 3 yaitu : indeks wilayah, indeks jalan, dan indeks lantai. Besaran masing-masing indeks pengukuran terinci dalam tabel berikut ini:

Indeks Jalan		Indeks Wilayah		Indeks Lantai	
Klasifikasi	Nilai	Klasifikasi	Nilai	Klasifikasi	Nilai
Jalan Propinsi dan jalan khusus	1,75	Pusat kota	1,50	3 lantai atau lebih	1,75
Jalan Kabupaten	1,50	Pinggir kota	1,25	2 lantai	1,50
Jalan non status	1,25			1 lantai	1,25

- (4) Indeks terintegrasi adalah bilangan hasil korelasi matematis dari indeks parameter-parameter fungsi, klasifikasi dan waktu penggunaan bangunan gedung, sebagai faktor pengali terhadap harga satuan bangunan gedung untuk menghitung besaran biaya bangunan gedung. Besaran masing-masing indeks terinci dalam tabel berikut ini:
- (5) Indeks prasarana adalah bilangan matematis dari indeks pembangunan prasarana baru, rusak berat, dan rusak sedang sebagai faktor pengali terhadap harga satuan prasarana untuk menghitung besaran biaya prasarana bangunan gedung. Besaran masing-masing indeks terinci dalam tabel berikut ini:

FUNGSI		KLASIFIKASI				WAKTU PENGGUNAAN	
Parameter	Indeks	Parameter	Bobot	Parameter	Indeks	Parameter	Indeks
1	2	3	4	5	6	7	8
1, Hunian	0.05/0,5*	Kompleksitas	0,25	a. Sederhana b. Tidak sederhana c. Khusus	0,40 0,70 1,00	1. Sementara Jangka Pendek 2. Sementara Jgka Menengah 3. Tetap	0,40 0,70 1,00
2, Keagamaan	0.00	Permanensi	0,20	a. Darurat b. Semi permanen c. Permanen	0,40 0,70 1,00		
3, Usaha	3.00	Risiko kebakaran	0,15	a. Rendah b. Sedang c. Tinggi	0,40 0,70 1,00		
4, Sos & Bud	0.00/1.00* *	Zonasi Gempa	0,15	a. Zona 1/minor b. Zona 2/minor c. Zona 3/sedang d. Zona 4/sedang e. Zona 5/kuat f. Zona 6/kuat	0,10 0,20 0,40 0,50 0,70 1,00		
5, Khusus	2.00	Lokasi	0,10	a. Renggang b. Sedang c. Rapat	0,40 0,70 1,00		
6, Ganda/Campuran	4.00	Ketinggian Bangunan Gedung	0,10	a. Rendah b. Sedang c. Tinggi	0,40 0,70 1,00		
		Kepemilikan	0,05	a. Negara /Yayasan b. Perorangan c. Badan Usaha/Swasta	0,40 0,70 1,00		

No	Jenis Prasarana	Bangunan	Pembangunan Baru	Rusak Berat	Rusak Sedang	*)
			Indeks	Indeks	Indeks	Indeks
1	Konstruksi Pembatas/penahan/pengaman	a. Pagar b. Tanggul/retaining wall c. Turap batas kapling/Persil	1,00	0,65	0,45	0,00
2	Konstruksi Penanda Masuk Lokasi	a. Gapura b. Gerbang	1,00	0,65	0,45	0,00
3	Konstruksi Perkerasan	a. Jalan b. Lap. Upacara c. Lap. Olahraga Terbuka	1,00	0,65	0,45	0,00
4	Konstruksi Penghubung	a. Jembatan b. Box culvert	1,00	0,65	0,45	0,00
5	Konstruksi Kolam/Reservoir Bawah Tanah	a. Kolam Renang b. Kolam Pengolahan Air c. Reservoir bawah tanah	1,00	0,65	0,45	0,00
6	Konstruksi Menara	a. Menara Antena b. Menara Reservoir c. Cerobong	1,00	0,65	0,45	0,00
7	Konstruksi Monumen	a. Tugu b. Patung	1,00	0,65	0,45	0,00
8	Konstruksi Instalasi/Gardu	a. Instalasi Listrik b. Instalasi Telepon/Komunikasi c. Instalasi Pengolahan	1,00	0,65	0,45	0,00
9	Konstruksi Reklame/Papan Nama	a. Billboard b. Papan iklan c. Papan nama	1,00	0,65	0,45	0,00

Bagian Kesembilan
Struktur dan Besarnya Tarif retribusi

Paragraf 1
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

Pasal 92

- (1) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) terdiri atas:
- a. biaya IMB untuk bangunan dan prasarana bangunan baru yang meliputi biaya arahan perencanaan, biaya pengukuran situasi bangunan dan biaya bangunan dan prasarana bangunan;
 - b. biaya IMB untuk rehabilitasi/renovasi bangunan dan prasarana bangunan yang meliputi biaya arahan perencanaan, biaya pengukuran situasi bangunan, biaya bangunan dan prasarana bangunan;
 - c. Biaya IMB pemutihan.
- (2) Biaya Arahan Perencanaan dibayar sebesar Rp. 350/m² (tiga ratus lima puluh rupiah permeter persegi) dikali Indeks kelas jalan dikali indeks wilayah atau minimal Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk bangunan diluar fungsi hunian;
- (3) Biaya pengukuran situasi bangunan diperoleh berdasarkan hasil perkalian luas bangunan dikalikan dengan indeks kelas jalan, indeks wilayah, indeks lantai dikali harga satuan retribusi permeter persegi sebagaimana terinci dalam tabel berikut ini :

No	Jenis Bangunan	Luas Bangunan	Banyak Lantai	Banyak Basamen	Permanen Mewah (Rp / M ²)	Permanen (Rp / M ²)	Semi Permanen (Rp / M ²)	Darurat (Rp / M ²)			
A H U N I A N	1	Rumah Tempat Tinggal (Perorangan)	a. Luas kurang 100 m ² .	1		200	150	150	75		
			b. Luas 100 m ² keatas	1		275	225	200	150		
				2		300	225	225	200		
				3		375	300	225	225		
				4		525	375	225	-		
				5 dst		600	450	-	-		
						1dst		225	150	-	-
			2	Rumah Tempat Tinggal (Komersil)	a. Luas kurang 100 m ²	1		275	275	225	75
					b. Luas 100 m ² keatas.	1		300	300	300	150
						2		350	350	350	200
3		450				425	375	225			
4		600				450	425	-			
5 dst		725				575	-	-			
						1dst		375	275	-	-

		3	Rumah Tempat Tinggal (Usaha) Rumah Toko Rumah Kantor	a. Luas kurang 100 m ² b. Luas 100 m ² keatas.	1 1 2 3 4 5 dst		300 350 375 525 675 825	225 275 300 375 525 650	150 200 225 275 - -	75 150 200 - - -
						1dst	300	225	-	-
B		4	Kantor (Pemerintah)	a. Luas kurang 100 m ² b. Luas 100 m ² keatas.	1 1 2 3 4 5 dst		0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 - - -	0 0 0 - - -
						1dst	0	0	-	-
	U S A H A	5	Kantor (Swasta)	a. Luas kurang 100 m ² b. Luas 100 m ² keatas.	1 1 2 3 4 5 dst		375 425 450 600 800 900	300 350 375 500 600 750	200 225 275 300 - -	75 125 150 200 - -
						1dst	350	275	-	-
	H A	6	Perdagangan/ Pertokoan	a. Luas kurang 100 m ² b. Luas 100 m ² keatas.	1 1 2 3 4 5 dst		425 450 500 675 900 1100	350 375 425 525 675 825	200 225 275 300 - -	150 200 225 275 - -
						1dst	375	300	-	-
		7	Industri/ Gudang	a. Luas ukuran g 100 m ² b. Luas 100 m ² keatas.	1 1 2 3 4 5 dst		375 425 450 600 800 975	300 350 375 500 600 900	200 225 275 300 - -	150 200 225 275 - -
						1dst	350	275	-	-

		8	Hotel/ Penginapan/ Wisma	a. Luas kurang 100 m ²	1		225	200	200	125
				b. Luas 100 m ² keatas.	1 2 3 4 5 dst		225 275 300 375 450	200 225 275 300 350	150 150 200 -	125 150 200 -
						1dst	200	150	-	-
C	S O S I A L	9	Fasilitas Sosial (Pemerintahan)	a. Luas kurang 100 m ²	1		0	0	0	0
				b. Luas 100 m ² keatas.	1 2 3 4 5 dst		0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 -	0 0 0 -
						1dst	0	0	-	-
		10	Fasilitas Sosial (Komersil/ Swasta)	a. Luas kurang 100 m ²	1		300	225	150	125
				b. Luas 100 m ² keatas.	1 2 3 4 5 dst		300 350 450 600 750	275 300 375 450 575	150 200 225 -	125 150 200 -
						1dst	275	200	-	-
D	K E A G A M A N	11	Fasilitas Keagamaan	a. Luas kurang 100 m ²	1		0	0	0	0
				b. Luas 100 m ² keatas.	1 2 3 4 5 dst		0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 -	0 0 0 -
						1dst	0	0	-	-

(4) Biaya bangunan gedung dibayar berdasarkan luas bangunan dikalikan dengan Indeks Terintegrasi dikali harga satuan per meter persegi;

(5) Biaya prasarana bangunan gedung dibayar berdasarkan luas prasarana bangunan dikalikan dengan Indeks Prasarana Bangunan dikali harga satuan per meter persegi sebagaimana terinci dalam tabel berikut ini;

No	Jenis Bangunan	Satuan	Tarif Harga Satuan
1	Bangunan Gedung	M ²	Rp. 12.500,-
2	Prasarana Bangunan Gedung :		
	a. Konstruksi pembatas/pengaman/penahan	M'	Rp. 1.000,-
	b. Konstruksi penanda masuk (Max 20 M ²)	M ²	Rp. 150.000,-
	- Selebihnya dihitung		Rp. 15.000,-
	c. Konstruksi perkerasan	M ²	Rp. 1.000,-
	d. Konstruksi penghubung	M ² atau unit standar	Rp. 25.000,-
	Konstruksi kolam/reservoir	M ²	Rp. 4.500,-
	e. Konstruksi menara	M'	Rp. 150.000,-
	f. Konstruksi monument (Max Tugu 3 M')	Unit / M'	Rp. 100.000,-
	- Selebihnya dihitung	M ²	Rp. 100.000,-
	g. Konstruksi instalasi/gardu	M ²	Rp. 50.000,-
	h. Konstruksi reklame/papan nama		Rp. 155.000,-

- (6) Untuk bangunan dan prasarana bangunan yang tidak dapat atau sulit dihitung luasnya dikenakan biaya sebesar 2% (dua perseratus) dari biaya pembuatan bangunan sesuai nilai bangunan;

Pasal 93

- (1) Bangunan yang belum memiliki IMB sebelum Peraturan Daerah ini berlaku diperkenankan memiliki IMB melalui mekanisme pemutihan sepanjang memenuhi Rencana Tata Ruang dan ketentuan yang berlaku.
- (2) Tarif biaya pemutihan bangunan ditetapkan sebesar 65% (enam puluh lima perseratus) dari tarif biaya bangunan gedung permeter persegi.
- (3) Bangunan yang memperoleh pemutihan adalah bangunan yang berada diwilayah administratif Kabupaten Rokan Hulu dan umur maksimal bangunan adalah 10 (sepuluh) tahun (Bangunan Tahun 2001 sampai berlakunya Peraturan Daerah ini).
- (4) Bangunan yang didirikan sebelum tahun 2001 digratiskan biaya pemutihannya.

Bagian Kesepuluh Sanksi Administrasi

Pasal 94

Apabila retribusi yang terhutang pada saat jatuh tempo pembayarannya tidak dibayar atau kurang dibayar, maka atas jumlah retribusi yang belum dibayar dikenakan denda 2% (dua perseratus) setiap bulan keterlambatannya.